

Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto

Salma Nafisatul Qudsiyah, Achmad Chisnul Charis, Zulfadli

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Institut Agama Islam Negeri Fattahul
Muluk Papua

E-mail: 20212002030062@student.uluwiyah.ac.id,
20212002030054@student.uluwiyah.ac.id, zulfadlish598@gmail.com

Abstrak: praktik talak lisan perceraian yang diucapkan tanpa prosedur formal menjadi masalah hukum yang kompleks. Masyarakat sering menganggap talak lisan sah, meskipun bertentangan dengan hukum positif, mengakibatkan pelanggaran hak-hak perempuan dan ketidakpastian status perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontradiksi hukum dan praktik terkait keabsahan perkawinan pasca talak lisan di Mojokerto. Penelitian ini Menggunakan metode yuridis-empiris , di mana metode yuridis empiris: Menganalisis hukum dengan melihat kenyataan di lapangan atau perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan hukum. Metode ini melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata, bukan hanya berdasarkan teks hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perceraian di luar pengadilan mengabaikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, sehingga pentingnya proses hukum dalam perceraian menjadi sangat krusial untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Kata Kunci: Kontradiksi, Keabsahan perkawinan, Talak Lisan

Pendahuluan

Setiap orang yang menikah tentu mengharapkan agar keluarga yang dibangunnya dapat berjalan harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dinyatakan pada Undang-undang no 1 Tahun 1997 tentang perkawinan yakni:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Kementerian Sekretariat Negara RI, 'UU No.1 Tahun 1974', 4.1 (1974), 2.

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."²

Meskipun banyak orang yang menginginkan kehidupan yang harmonis dan bahagia pasti ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, sebagai suami istri harus bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik jika tidak dapat diselesaikan dengan baik melainkan lebih mementingkan ego masing masing akan terjadi perceraian.

Proses yang terdaftar juga mengatur prosedur perceraian. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, perceraian harus memiliki alasan yang cukup untuk mencegah pasangan suami-isteri hidup rukun sebagai suami-isteri. Namun, meskipun ada alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, itu tidak berarti pasangan suami-isteri dapat melakukannya secara langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2006, langkah berikutnya adalah memulai proses perceraian di depan Pengadilan Agama. yaitu:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Oleh karena itu, Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah pelanggaran hukum. Artinya, perceraian ini terjadi antara suami-istri secara lisan dan langsung, tanpa melibatkan proses Pengadilan Agama.³

Beberapa temuan terkait keabsahan perkawinan pasca talak lisan yang memunculkan berbagai kontradiksi hukum dan praktik. Di Mojokerto, praktik talak lisan masih menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat. Salah satu kasus terjadi pada seorang pria yang memiliki pengetahuan agama. Berdasarkan pemahamannya, dia menyimpulkan bahwa talak lisan sudah cukup untuk memutus ikatan pernikahan, meskipun tanpa pengesahan dari pengadilan agama. Akibatnya, pria tersebut melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mengantongi surat cerai resmi.

Kejadian semacam ini kerap kali memicu polemik. Menurut hukum positif di Indonesia, talak yang tidak diucapkan di hadapan pengadilan agama dianggap tidak sah. Hal ini menyebabkan pernikahan baru yang

² Soeharto Presiden Republik Indonesia, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan', Sekretaris Kabinet RI, 1991, 1-58.

³ Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, and Kabupaten Lombok, 'No Title', 14.6 (2020), 2677-88.

dilakukan setelah talak lisan berpotensi tidak diakui secara hukum. Selain itu, status hukum istri pertama dan hak-haknya menjadi tidak jelas, sehingga rentan menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dari segi agama maupun hukum negara.

Talak lisan, yang merujuk pada perceraian yang diucapkan secara lisan tanpa diikuti dengan administrasi formal, sering kali menjadi sumber perdebatan mengenai keabsahan dan implikasinya terhadap status perkawinan selanjutnya. Dalam praktik perceraian di Indonesia, talak lisan adalah salah satu bentuk perceraian yang sering ditemui. Namun, keabsahan perkawinan pasca talak lisan menjadi isu yang kompleks karena sering kali bertentangan antara prosedur hukum formal dengan hukum Islam. sehingga banyak masyarakat yang hanya menggunakan pemahaman agama yang mana talak lisan sah meskipun tidak dilakukan di pengadilan.

Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang wajar bagi masyarakat tanpa adanya pertimbangan dari dampak perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, banyak dari masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan kemudian langsung menggelar pernikahan, sebuah perceraian hanya diakui secara hukum negara jika dilakukan di depan Pengadilan. Oleh karena itu, perempuan yang diceraikan di luar persidangan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum agama, yang melarang seorang wanita untuk memiliki dua suami sekaligus (poliandri). Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa poliandri adalah haram. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 24 Al Qur'an, di mana disebutkan bahwa wanita yang sudah bersuami, atau al-Muhshanât, adalah salah satu jenis wanita yang dilarang oleh laki-laki untuk dinikahi.⁴

Kecenderungan masyarakat untuk melakukan talak lisan di luar persidangan menimbulkan kendala bagi perceraian yang seharusnya dilakukan secara resmi. Beberapa hambatan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi: biaya perceraian melalui persidangan yang dianggap terlalu membebani, proses yang dianggap memakan waktu lama, serta kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat.⁵

⁴ Mohamad Faisal Aulia, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), 123-32 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>.

⁵ Dede Yuliasari, Enju Juanda, and Alis Yulia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Perbedaan pandangan antara masyarakat dan otoritas hukum mengenai proses dan pengakuan talak lisan menjadi topik utama yang perlu dibahas. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontradiksi yang muncul terkait keabsahan perkawinan setelah talak lisan di Mojokerto dan memberikan pemahaman mendalam mengenai isu ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh individu atau lembaga lain sebelum digunakan oleh peneliti. Biasanya, data sekunder dapat diakses dalam bentuk laporan, artikel, buku, statistik, dan sumber lain yang tidak langsung dibuat oleh peneliti sendiri.⁶ Data sekunder mencakup rancangan undang-undang, temuan ilmiah, dan hasil penelitian, dan berfungsi sebagai penjelasan bagi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Hasil dan Pembahasan

Kasus pernikahan pasca talak lisan diluar pengadilan

Praktik talak lisan di mojokerto masih menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat. Salah satu kasus mencolok adalah seorang pria yang mengklaim paham agama. *"Ia menyimpulkan bahwa talak lisan sudah cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan, meskipun tanpa pengesahan dari pengadilan agama. Akibatnya, pria ini menikahi perempuan lain tanpa mengantongi surat akta cerai dari pengadilan."*⁷ Kejadian semacam ini sering kali menimbulkan polemik di masyarakat.

Kisah Moh. Arif, seorang warga Kecamatan Mojosari yang menceraikan istrinya secara lisan, menggambarkan fenomena yang masih banyak ditemui dalam masyarakat kita. Tanpa melibatkan pihak berwenang, talak lisan ini seolah dianggap sah oleh sebagian masyarakat yang menganggap

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pasirpanjan', *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1.2 (2023), 54-56 <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/vi>>.

⁶ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

⁷ Muhammad Arif, Warga Mojokerto, "Wawancara", (Mojokerto, 30 September 2024)

bahwa ucapan talak dari suami sudah cukup untuk mengakhiri pernikahan, terutama jika pernikahan yang dilaksanakan juga bersifat siri atau tidak tercatat secara hukum negara. Dalam kasus ini, Moh. Arif memilih langsung melangsungkan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa adanya proses cerai resmi di pengadilan agama. Ketika diminta pendapatnya mengenai keabsahan talak tersebut, Moh. Arif berpegang pada keyakinan agamanya bahwa talak dengan lisan sudah cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan. Alasan utama yang ia kemukakan adalah biaya yang besar jika harus mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Faktor biaya dan anggapan bahwa prosedur hukum terlalu rumit membuat sebagian orang memilih cara yang lebih sederhana untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu dengan talak lisan.

Praktik semacam ini sebenarnya menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan hukum negara. Ketidakhadiran proses cerai yang resmi tidak hanya mengaburkan status pernikahan yang telah berakhir, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pada pernikahan berikutnya. Dalam pandangan hukum negara, perceraian harus melalui proses di pengadilan agama agar tercatat dan diakui secara hukum, sehingga kejelasan status bagi kedua belah pihak dapat terjamin. Tanpa pencatatan yang sah, istri dari pernikahan pertama bisa saja dianggap masih dalam ikatan perkawinan, yang berarti pernikahan kedua berpotensi dianggap tidak sah di mata hukum negara.

Kasus Moh. Arif ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut tentang pentingnya pencatatan dan penyelesaian perceraian melalui jalur yang diatur oleh hukum negara. Akar masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prosedur hukum yang tepat dalam perceraian. Banyak pria yang merasa cukup dengan ucapan talak lisan dan tidak memahami konsekuensi hukum yang mengikutinya. Selain itu, ada juga pengaruh tradisi dan budaya setempat yang tidak sejalan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kasus talak lisan di luar pengadilan di Mojokerto mencerminkan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang tepat dalam proses perceraian. Tanpa mengikuti prosedur yang benar, semua pihak terjebak dalam situasi yang berpotensi merugikan dari segi hukum, sosial, dan emosional. Untuk menghindari komplikasi seperti ini, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan menjalani proses hukum perceraian melalui pengadilan agama. Melalui proses yang resmi, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan lebih terjamin, dan konsekuensi bagi anak-anak pun bisa dikelola dengan lebih baik. Ini juga

menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang hukum keluarga dan syariat bagi masyarakat, untuk memastikan bahwa semua individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks pernikahan dan perceraian.

Poin khusus yang perlu dicatat adalah bahwa praktik talak lisan di Mojokerto sering kali dilakukan dalam konteks yang sangat emosional, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan atau proses hukum yang seharusnya. Hal ini menyebabkan banyak perempuan berada dalam posisi yang tidak menentu dan rentan, baik secara hukum maupun sosial.

Talak Lisan Menurut Hukum Islam

Menurut fikih Islam, perceraian disebut dengan "ṭalāq", yang merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pemutusan ikatan perkawinan. Talak pada dasarnya adalah hak suami untuk menceraikan istri, memutuskan hubungan perkawinan. Secara etimologis, istilah talak berasal dari bahasa Arab, al-ītlāq, yang berarti melepaskan ikatan pernikahan. Dalam terminologi, talak berarti mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau menangguhkannya dengan lafal tertentu.⁸

Suami memenuhi syarat dan rukun, pemahaman fikih tentang cerai talak dianggap sah. Menurut fikih klasik, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan cerai talak di depan Pengadilan Agama. Namun, cerai talak dianggap sah pada saat suami mengucapkannya kepada istri, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam doktrin fikih, talak merupakan hak mutlak suami terhadap istrinya, dan mayoritas umat Islam mengikuti pandangan ini. Hal ini menciptakan kesan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan cerai talak antara fikih dan hukum nasional Indonesia. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang talak juga menimbulkan masalah terkait cerai talak di kalangan masyarakat Islam.⁹ Setelah fatwa itu berlaku, setiap keputusan Mahkamah Syariah,

⁸ Dede Yuliasari, Enju Juanda, and Alis Yulia, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT(1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Kasus Di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya)', *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1.2 (2023), 54-56 <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/vi>>.

⁹ Agus Hermanto, Ihda Shofiyatun Nisa, "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, (April 2024), <https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/734>

termasuk keputusan mengenai perceraian di mana talak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan daripada produk hukum fikih.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i, dalam Islam, perceraian dianggap sah jika disaksikan oleh saksi. Allah memerintahkan agar ada saksi dalam hal talak dan rujuk, dengan jumlah minimal dua orang. Ini menunjukkan bahwa kesaksian yang sah dalam perceraian dan rujuk harus melibatkan dua orang, sementara kesaksian yang kurang dari itu tidak diterima. Namun, di Indonesia, perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan. Masyarakat memandang perceraian dengan cara ini karena hukum Islam memperbolehkan perceraian tanpa harus melibatkan pengadilan.

Pada bulan Juli 2012, di Pondok Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, komisi fatwa majelis ulama se-Indonesia mengeluarkan fatwa 'ijtima' yang mendukung pemahaman ini tentang legalitas perceraian di luar pengadilan. Dalam fatwa tersebut terdapat tiga peraturan hukum, yaitu: "(1) Thalaq di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, (2) Iddah thalaq dihitung semenjak suami menjatuhkan thalaq. (3) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, thalaq di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama" Bagi sebagian orang Islam di Indonesia, aturan perceraian ini masih menjadi masalah besar atau setidaknya masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Ini karena mereka dianggap tidak sejalan dengan aturan fikih klasik yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Menurut undang-undang fikih, perceraian dapat dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, inisiatif suami atau istri secara sepihak, atau bahkan tanpa campur tangan peradilan.¹¹

Talak lisan menurut undang-undang indonesia

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perceraian dalam konteks undang-undang perkawinan. Ayat ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan kepada kedua belah pihak tidak berhasil. Hal ini secara otomatis membuat perceraian sah. Dari Undang-undang di atas secara otomatis perceraian bisa dikatakan sah apabila dilakukan didepan pengadilan, jika tidak dilakukan di depan pengadilan, maka tetap

¹⁰ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), 151-70 <<https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>>.

¹¹ Aulia.

dianggap sebagai suami istri yang sah dan tidak boleh melakukan pernikahan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian memerlukan alasan yang cukup, yaitu adanya ketidakmampuan suami istri untuk hidup rukun. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian meliputi:¹²

- i Salah satu pihak melakukan zina atau terlibat dalam kebiasaan buruk seperti pemabuk, penggunaan narkoba, perjudian, dan lain-lain yang sulit untuk diobati;
- ii Adanya salah satu pasangan pergi dari rmh berturut turut selama 2 tahun atau lebih tanpa seizin pasangannya
- iii Selama terjadinya perkawinan salah satu pasangan terjerat hukum selama 5 THN atau lebih
- iv Adanya tindakan kekerasan dalam rmh tangga
- v Salah satu pasangan mengalami cacat yg mengakibatkan dia tdk bisa memenuhi kewajibannya
- vi Tidak adanya harapan untuk hidup rukun dan damai Krn sering terjadinya percekongan

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah menikah menurut agama Islam dan berencana untuk menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai niat perceraian dan permohonan untuk mengadakan sidang terkait hal tersebut.¹³

Kesimpulannya bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan dengan menyampaikan alasan yang mendasarinya, baik melalui pengucapan talak maupun melalui gugatan dari masing-masing pihak, agar hakim dapat memberikan keputusan. Oleh karena itu, meskipun

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

¹³ Dede Yuliasari, Enju Juanda, and Alis Yulia, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT(1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Kasus Di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya)', *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1.2 (2023), 54–56 <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/vi>>.

undang-undang Indonesia telah mengatur proses perceraian, di beberapa daerah masih ada praktik di mana orang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan melakukan perceraian di luar pengadilan, yang menyebabkan tidak adanya akta perceraian yang sah.

Pemahaman talak lisan dipengadilan persepsi siyasah syari'ah (*maqosidus syari'ah*)

Ulama sebelumnya setuju bahwa lima tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dilihat menggunakan *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi, ketentuan perceraian di depan pengadilan bertujuan untuk memastikan keadilan hukum dan ketertiban.¹⁴ Hukum perceraian memiliki nilai kepastian hukum di depan pengadilan. Ini dapat dilihat dari salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu asas legalitas.¹⁵ Asas legalitas juga berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan, dan juga memudahkan kedua belah pihak untuk mengontrol bagaimana undang-undang perkawinan dilaksanakan.

Kemungkinan untuk menekan perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan. Asas legalitas berasal dari ayat 282 surah al-Baqarah dalam Al-Quran. Meskipun ayat tersebut ditujukan untuk pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, terutama mengenai hutang piutang, tidak ada halangan untuk mengajukan permohonan perceraian di depan pengadilan berdasarkan pencatatan dan pembukuan tersebut, yang akan memberikan kepastian administrasi secara otomatis.¹⁶ Tidak ada halangan untuk menggunakan metode ini karena pernikahan adalah hubungan suami-istri. Jika suami atau istri ingin bercerai, mereka memerlukan proses dan saksi. Namun, perceraian dalam Islam tidak dapat dibuktikan dengan akta ikrar talak. Hakam dilakukan sebelum talak ditetapkan untuk mencegah pelanggaran. Beberapa mujahid kontemporer berpendapat bahwa akta ikrar talak yang dihasilkan melalui proses peradilan lebih

¹⁴ Miti Yarmunida and Busra Febriyani, 'Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 253-66 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020>>.

¹⁵ Ibrahim Munib, Muhammad Hasyied Abdurasyied, Isniyatun Faizah, "The Urgency of Expert Witnesses in Settlement of Cases in The Egyptian Judicial Legal System", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, (April 2024), <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksa/article/view/749>.

¹⁶ Elly Uzlifatul Jannah, Isniyatun Faizah, " Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat", *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Januari 2023), <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1448>.

penting bagi penegakan hukum di Indonesia daripada hakam dan akta ikrar talak. Dalam situasi ini, pentingnya manfaat pencegahan dan represif dari ikrar talak di depan pengadilan terlihat. Pengadilan melakukan salah secara preventif untuk menghindari kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum dan kepercayaan itu dan undang-undang.

Secara represif, talak di depan pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan bagi pasangan dan anak-anaknya, tetapi ini bertentangan dengan *maqashid syari'ah* untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika talak dilakukan di depan pengadilan, Talak yang dilakukan di pengadilan memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga kemaslahatan, baik untuk individu maupun masyarakat.

- 1) pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), akta ikrar talak memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan syariat. Tanpa akta tersebut, praktik perceraian dapat menyimpang dari ajaran agama, seperti melakukan rujuk di luar masa iddah yang ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan status pernikahan yang tidak jelas, di mana seorang istri yang ingin menikah lagi bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum.
- 2) pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dijamin melalui proses perceraian yang diatur secara formal, sehingga alasan syar'i dari perceraian dapat teridentifikasi dan mencegah penyaliman yang mungkin terjadi antara suami dan istri. Proses ini menghindari risiko penyiksaan fisik atau mental yang dapat mengancam keselamatan jiwa masing-masing pihak.
- 3) pemeliharaan akal (*hifz al-'aqal*) menjadi penting karena putusan pengadilan setelah pertimbangan yang adil memberikan ketenangan pikiran bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Dengan begitu, mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih tenang dan stabil secara mental.
- 4) pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) juga sangat krusial. Perceraian yang sah menurut hukum agama dan negara melindungi hak nasab anak. Tanpa proses hukum yang jelas, status pernikahan yang tidak sah dapat menimbulkan risiko bagi anak, termasuk kehilangan hak waris dan nafkah. Maqashid syari'ah menekankan pentingnya kejelasan nasab untuk melindungi hak-hak anak.
- 5) pemeliharaan harta (*hifz al-maal*) menjadi jaminan melalui kepastian hukum dalam perceraian. Ini memastikan bahwa istri mendapatkan hak nafkah yang seharusnya selama masa iddah, masa mengandung, atau masa menyusui anak, sehingga kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

Demikian, talak yang dilakukan melalui pengadilan tidak hanya melindungi individu tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁷

Menurut teori maqashid syari'ah yang diajukan oleh As-Syathibi, perceraian yang diputuskan di pengadilan merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan yang diproses melalui pengadilan, perlindungan terhadap keturunan dianggap yang paling utama. Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. As-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga tingkatan: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Gagasan ini adalah upaya untuk merekonstruksi konsep maqashid syari'ah. Ulama sebelumnya juga sepakat bahwa lima tujuan utama perlindungan dalam Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dianalisis melalui perspektif maqashid syari'ah menurut As-Syathibi, ketentuan mengenai perceraian di pengadilan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta memastikan manfaat dan keadilan hukum.

Dampak dan solusi akibat talak lisan diluar persidangan

Dampak talak lisan di luar pengadilan sering kali merugikan hak-hak perempuan. Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan hak-hak tertentu dari mantan suaminya. Namun, dalam perceraian yang tidak melalui proses sidang, hak-hak ini sering kali diabaikan, seperti:

1. Hak atas nafkah selama masa iddah pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf B yang berbunyi: *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*
2. Mahar yang belum dibayar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf C yang berbunyi: *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.*
3. Pembagian harta bersama sesuai ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97.¹⁸ Yang berbunyi :
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama., (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

¹⁷ Yarmunida and Febriyani.

¹⁸ Aulia.

Pasal 97 *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*¹⁹

Dampak lain dari Kasus diatas diantaranya:

1. Status Pernikahan yang Tidak Jelas: Ketiadaan akta perceraian yang sah dari pengadilan membuat status pernikahan suami dan mantan istri menjadi kabur. Dalam pandangan hukum dan syariat, talak lisan tanpa proses pengadilan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pernikahan suami dengan wanita kedua bisa dianggap tidak sah, karena ia secara teknis masih terikat dengan istri sebelumnya.
2. Masalah Keturunan: Situasi ini juga berpotensi menimbulkan masalah bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan pertama. Hak nasab anak sangat penting dalam Islam, dan tanpa adanya kejelasan mengenai status pernikahan orang tua, anak-anak mungkin akan mengalami dampak negatif. Jika mantan istri ingin menikah lagi, ia akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, karena menikahi orang lain dalam keadaan pernikahan yang masih sah bisa menyebabkan status pernikahan yang baru menjadi batal.
3. Risiko Hukum dan Sosial: Mantan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut kejelasan status perkawinannya. Namun, proses ini bisa menjadi panjang dan melelahkan, baik secara emosional maupun finansial. Dalam masyarakat, stigma terhadap wanita yang bercerai atau berada dalam situasi pernikahan yang tidak jelas bisa menjadi beban tambahan. Mantan istri dan anak-anaknya mungkin akan mengalami penilaian negatif dari lingkungan sosial, yang bisa memengaruhi hubungan interpersonal mereka.
4. Kesejahteraan Emosional: Ketidakpastian status perkawinan menyebabkan stres emosional yang berkepanjangan bagi mantan istri. Ia berjuang untuk memahami posisinya dan masa depan anak-anaknya. Mungkin ada perasaan kehilangan, penyesalan, dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Di sisi lain, suami, yang telah menikah lagi, mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakannya terhadap mantan istri dan anak-anak mereka.

Perkawinan dengan istri yang ditalak di luar pengadilan merugikan hak-hak istri, karena talak dari mantan suami tidak memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak-anaknya. Di samping itu, hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukan keterlibatan

¹⁹ Indonesia.

penuh pemerintah melalui Pengadilan Agama. Tanpa proses perceraian yang sah, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, sementara anak-anak yang menjadi korban perceraian berisiko terlantar.²⁰ Untuk mengidentifikasi solusi yang efektif, dapat difokuskan pada beberapa aspek berikut:

a. Pendidikan Hukum dan Pemahaman Hak

Sosialisasi yang diadakan oleh pihak berwenang, seperti lembaga hukum dan organisasi keagamaan, berperan penting dalam meningkatkan pemahaman perempuan terhadap hak-haknya. Hal ini dapat mempersiapkan perempuan dalam menghadapi konsekuensi hukum dari talak lisan.

b. Pendampingan Hukum

Lembaga bantuan hukum perlu memberikan pendampingan khusus kepada perempuan yang terdampak talak lisan, baik dalam proses formal perceraian maupun dalam memperoleh hak-hak pascacerai. Pendampingan ini penting agar hak-hak perempuan dan anak tetap terjamin.

c. Dukungan Psikologis dan Sosial

Dampak talak lisan terhadap psikologis perempuan dan anak bisa sangat besar. Oleh karena itu, penyediaan konseling keluarga, bantuan psikologis, dan komunitas pendukung menjadi sangat penting untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dari trauma.

d. Perlindungan Ekonomi

Untuk mengurangi dampak ekonomi, pemerintah sebaiknya memberikan akses bagi perempuan ke program pemberdayaan ekonomi atau bantuan sosial yang dapat mendukung kemandirian finansial mereka.

e. Penerapan Kebijakan yang Lebih Tegas

Negara dan pengadilan agama perlu memperkuat regulasi mengenai talak, memastikan bahwa talak hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan, bukan hanya secara lisan. Langkah ini dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mengurangi risiko talak lisan yang cenderung dilakukan secara impulsif.

Penutup

Kasus pernikahan pasca talak lisan di Mojokerto mencerminkan masalah serius dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum perceraian. Talak lisan tanpa pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum,

²⁰ Fikri and others.

terutama bagi mantan istri dan anak-anak. Meski talak dianggap sah dalam hukum Islam, prosedur hukum tetap penting untuk melindungi hak dan status nasab anak. Menurut hukum positif di Indonesia, perceraian harus melalui pengadilan agar diakui sah. Pelanggaran ini dapat menyebabkan status pernikahan yang tidak jelas dan menimbulkan masalah sosial serta emosional. Oleh karena itu, edukasi tentang prosedur hukum dan hak dalam pernikahan sangat penting. Sedangkan menurut perspektif maqashid syari'ah, perceraian di pengadilan tidak hanya formalitas, tetapi juga menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Proses ini melindungi hak-hak anak dan istri, serta memberikan kepastian bagi semua pihak. Memahami dan mengikuti prosedur hukum yang benar adalah langkah krusial untuk menghindari masalah di masa depan.

Daftar Referensi

Aulia, Mohamad Faisal, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), 123-32
[<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>](https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327)

Baru, Karang, Kecamatan Wanasaba, and Kabupaten Lombok, 'No Title', 14.6 (2020), 2677-88

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), 151-70
[<https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>](https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643)

Indonesia, Soeharto Presiden Republik, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan', *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1-58

Hermanto Agus, Ihda Shofiyatun Nisa, " Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, (April 2024), <https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/734>

Kementerian Sekretariat Negara RI, 'UU No.1 Tahun 1974', 4.1 (1974), 2

Munib Ibrahim, Muhammad Hasyied Abdurrasyied, Isniyatun Faizah, " The Urgency of Expert Witnesses in Settlement of Cases in The Egyptian Judicial Legal System", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, (April 2024), <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/749>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, 2-6
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>

Uzlifatul Jannah Elly, Isniyatih Faizah, " Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat", Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, (Januari 2023), <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1448>.

Yarmunida, Miti, and Busra Febriyani, 'Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019), 253-66 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1020>>

Yuliasari, Dede, Enju Juanda, and Alis Yulia, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT(1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Kasus Di Desa Pasirpanjan', *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1.2 (2023), 54-56 <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/vi>>